

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Otoritas jasa keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Lembaga jasa keuangan ini pada dasarnya bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Fungsi otoritas jasa keuangan sebagaimana Pasal 5 undang-undang otoritas jasa keuangan menyebutkan bahwa otoritas jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 9 Undang-Undang 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang;<sup>2</sup>

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter.

---

<sup>1</sup> Pasal 5 undang-undang 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan*

<sup>2</sup> *Ibid*

- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- 8) Memberikan dan/atau mencabut:
  - a. Izin usaha.
  - b. Izin orang perseorangan.
  - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran.
  - d. Surat tanda terdaftar.
  - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha.
  - f. Pengesahan.
  - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  - h. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Tindak pidana pengawasan lembaga otoritas jasa keuangan merupakan tindak pidana yang mana perbuatan tersebut lebih tertuju pada tindakan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Tindak pidana pengawasan dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), delik perbuatannya diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa;<sup>3</sup>

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/ atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Tindak pidana pengawasan lembaga jasa keuangan sebagaimana dalam ketentuan a quo tersebut dapat disimak dalam kasus Leo Chandra yang mana perkara tersebut berawal dari adanya informasi dari market tentang

---

<sup>3</sup> *Ibid*

kondisi keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) dan data Laporan Bulanan dalam SIPP tentang penerbitan Medium Term Notes (MTN) dalam jumlah yang sangat signifikan sepanjang tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp. 1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah). Atas informasi tersebut Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan (DPLP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundang Direksi PT. SNP untuk melakukan rapat. Dalam rapat tersebut Direksi PT. SNP menyampaikan kondisi perusahaan dalam keadaan baik dan berjalan normal. Tim Pemeriksa OJK melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat PT. SNP sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018, pada saat pemeriksaan tersebut ternyata PT. SNP tidak memberikan informasi secara lengkap dan utuh, tidak menyampaikan dokumen terkait dengan penyediaan sampel debitur secara tepat waktu sesuai dengan timeline yang diberikan Tim Pemeriksa OJK. Untuk itu Tim Pemeriksa OJK telah memberikan Peringatan Pertama kepada PT. SNP.

Sambil menunggu kelengkapan dokumen perusahaan, Tim Pemeriksa OJK memutuskan untuk memeriksa Kantor PT. SNP Cabang Mataram dengan pertimbangan kantor cabang tersebut berdasarkan data dalam SIPP merupakan salah satu kantor cabang dengan jumlah debitur yang sangat besar. Namun dalam pemeriksaan Tim Pemeriksa OJK ternyata menemukan Kantor Cabang Mataram tidak mencerminkan profil kantor cabang dengan jumlah debitur yang sangat besar karena sepiunya calon debitur/ debitur berkunjung ke kantor cabang tersebut. Selain itu juga ditemukan adanya

dokumen perjanjian pembiayaan yang dimiliki perusahaan tidak sesuai dengan jumlah debitor yang dilaporkan. Dalam uji populasi debitor *new booking* untuk periode Juni 2017.

Berdasarkan kasus Leo Chandra ini dapat diketahui bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut menjatuhkan putusannya dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana (Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum). Namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dipertimbangkan Hakim Agung di tingkat kasasi sehingga menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan secara berlanjut dan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa (Leo Chandra) dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Oleh karena itu dapat disimak putusannya pada tabel dibawah ini.

**Tabel.1**

**Putusan Perkara Leo Chandra Dalam Tindak Pidana Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan	Amar Putusan	Ket.
1	337/Pid.B/2019/PN .JKT.PST	Leo Chandra	Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan Terdakwa Leo Chandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.</li> <li>- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leo Chandra dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan Terdakwa Leo Chandra telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan Tindak Pidana.</li> <li>- Melepaskan terdakwa Leo Chandra oleh karena itu dari segala Tuntutan.</li> </ul>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
	Putusan	Terdakwa		Memori Kasasi	Amar Putusan	Ket.

2	851 K/Pid.Sus/2020	Leo Chandra	Alasan kasasi Penuntut Umum bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan Terdakwa Leo Chandra telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan secara berlanjut”</li> <li>- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara.</li> </ul>	Telah Berkekuatan Hukum Tetap
---	-----------------------	-------------	---	---	-------------------------------

**Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan data pada tabel diatas maka untuk mengetahui alasan ataupun pertimbangan yuris mahkamah agung terhadap fakta hukum kasus Leo Chandra ini maka penulis ingin mengkaji dan mendalami penulisan ini dengan judul penelitiannya “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Pengabaian Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tetapi dibatalkan oleh mahkamah agung dengan putusan pembedanaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan ini, maka tujuan dalam penulisan ini adalah Untuk mengetahui alasan pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tetapi dibatalkan oleh mahkamah agung dengan putusan pembedanaan!

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penulisan ini guna memberikan sumbangsi pemikiran secara ilmiah kepada para penegak hukum, akademisi, dan

masyarakat luas terkait hal-hal yang mendasar tentang Pengabaian Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini guna membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) agar dapat memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

## E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menunjukkan bahwa agar masalah yang dihadapi oleh penulis belum pernah diambil, dipecahkan, atau dilakukan oleh penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan dipergustakaan kampus, maka penulis menemukan adanya penelitian yang mirip dengan judul sebagai berikut:

### 1. Skripsi Febri P. Boimau

Nama : Febri P. Boimau

Nim : 14310060

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kredit Di Kantor Pusat Bank NTT

Sifat Penelitian : Penelitian Bersifat Empiris

### 2. Skripsi Sherly S.E. Battileo

Nama : Sherly S.E. Battileo



Nim : 08310235  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Sifat Penelitian : Penelitian Bersifat Empiris

### 3. Skripsi Gracia Nensi Sanak.

Nama : Gracia Nensi Sanak.  
Nim : 14310070  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Deskripsi Perjanjian Kredit Macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Nasabah Pada Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Sifat Penelitian : Penelitian Bersifat Empiris

### 4. Skripsi Sina Jonathan

Nama : Sina Jonathan.  
Nim : -  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking Atas Terjadinya Cyber Crime.

Sifat Penelitian : Penelitian Bersifat Empiris

#### 5. Skripsi Adolf Sine

Nama : Adolf Sine.

Nim : 01310180

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Pemberian Kredit Dengan Jaminan Pada Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanauba Laismanekat Kupang

Sifat Penelitian : Penelitian Bersifat Empiris

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut diatas.